



**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

# **REVIU IKU (Indikator Kinerja Utama) TAHUN 2025**



**Melayani . Amanah . Normatif .  
Transparan . Akuntabel . Profesional .**



## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Nomor : 162/ KPA.W11-A16 / OT.1.6 / I / 2025

### **TENTANG**

## **PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KUDUS**

### **KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

- Menimbang** : Hasil Rapat Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Kudus tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;  
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
- Memperhatikan** : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **MEMUTUSKAN:**


- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kudus, untuk menetapkan Renstra Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus;
- KEDUA** : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kudus sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 9 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Kudus



*[Handwritten signature]*  
**Abdul Halim Muhamad Sholeh**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Trasparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama Paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		

		<p>c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		<p>d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus &gt; 80</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.</li> <li>• Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> <li>• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum ( Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

			<p>posbakum. (Jumlah pencari keadilan/ pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/ tidak mampu membayar jasa pengacara</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.</li> </ul>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</u>  Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan Permohonan eksekusi x 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN**  
**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan aparatur peradilan	Persentase tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan	$\frac{\text{Jumlah hasil temuan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah hasil temuan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera dan Sekretaris	Laporan Pengawasan
2.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan	Persentase layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah layanan yang diberikan}} \times 100\%$	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan





KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
Nomor : 2164/KPA.W11-A16/OT1.2/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024 diperlukan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berupa Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 serta Penetapan Kinerja 2025, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim adalah:
  1. Merencanakan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berupa Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Kudus;
  2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kudus  
Pada Tanggal : 30 Desember 2024



ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Nomor : 2164/KPA.W11-A16/OT1.2/XII/2024

Tanggal : 30 Desember 2024

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024 DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Mahmudi, S.Ag.	Panitera	Ketua
4.	Moh. Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Nila Safitri, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Qamaruddin, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7.	Siti Khatijah, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Umardhani, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.	Kasubbag Perencanaan, TI, & Pelaporan	Anggota
10.	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.	Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
11.	Eren Gilang Permana, AMd.	Arsiparis	Anggota (Desain)
12.	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.	Pengelola BMN	Anggota (Notulis)
13.	Mufida Awalia, S.Kom.	PPNPN	Anggota (Mengumpulkan Dokumen)
14.	Primitha Asqofi, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota (Penyusunan Dokumen)
15.	Fadia Ekki Pratomo, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, & Pelaporan	Anggota (Penyusunan Dokumen)



ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH



Melayani . Amanah . Normatif .  
Transparan . Akuntabel . Profesional .

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
PEL. MADILAN AGAMA KUDUS

SELAMAT DATANG



**REVIU IKU (Indikator Kinerja Utama)  
Tahun 2025**

Jl. Raya Kudus - Pati KM. 4 Dersalam, Kec. Bae  
Kabupaten Kudus - Jawa Tengah



[pa-kudus.go.id](http://pa-kudus.go.id)



[infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)



[pa\\_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)



[TV PA Kudus](https://www.youtube.com/PAKudus)



[Pengadilan Agama Kudus](https://www.facebook.com/PengadilanAgamaKudus)